



BAWASLU

BAHAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Alamat : Jalan Bagindo Azis Chan, No.68 Kp. Perak Kota Pariaman
Telp : 0751-93986
Email : bawaslu.kotapariaman@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

NOMOR : 023/PM.00.01/K.SB-16/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik yang terintegrasi;
b. bahwa keputusan pleno Bawaslu Kota Pariaman Tanggal 01 Agustus 2022 yang memutuskan membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor :014/BAWASLU.SB-16/08/2022, Tanggal 01 Agustus 2022;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat beserta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan pada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab;
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

- e. Anggota yang berasal dari Bagian Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi bertugas membuat dokumen administrasi penyerahan akun SIPOL ke Ketua Bawaslu Kota Pariaman serta mengelola, merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran, dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dan menyusun publikasi hasil pengawasan;
- g. Anggota yang berasal dari bagian divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi permasalahan, analisis hukum, potensi pelanggaran, potensi sengketa proses Pemilu melalui Fomulir Model-A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka keputusan ini dibebankan kepada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2022, tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pariaman
Pada tanggal : 01 Agustus 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 023/PM.01.02/K.SB-16/8/2022
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1	2	3	4
I. PENGARAH			
1.	Riswan	Ketua/ Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi	Pengarah
II. PENANGGUNG JAWAB			
2.	Elmahmudi	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Penanggung Jawab
III. KETUA			
3	Ulil Amri	Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	Ketua
IV. SEKRETARIS			
4.	Riky Falantino	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman	Sekretaris
V. ANGGOTA			
5.	Az Syubhi ME	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
6.	Juhendri	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
7.	Fauzi Aulia Rahman	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
8.	Syaiful Abdi	Staf Bagian Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
9.	Zukhrufi	Staf Bagian Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
10.	Masrizal	Staf Bagian Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
11.	Ar Rahman Latif	Staf Bagian SDM, Organisasi dan Datin	Anggota
12.	Issaura Luthfiana	Staf Bagian SDM, Organisasi dan Datin	Anggota
13.	Afdhal Amri	Staf Bagian SDM, Organisasi dan Datin	Anggota
14.	Rozi Noviana	Staf Bagian Keuangan	Anggota
15.	Violalita Monica	Staf Bagian Keuangan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA

